



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 66 /B.III/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap pemerintah daerah dan aparatur negara khususnya pejabat yang menjadi subjek dan objek gugatan baik didalam maupun diluar pengadilan perlu adanya Advokasi dan Kuasa Hukum oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap pemerintah daerah di dalam pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU** : Membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan advokasi dan menjadi kuasa hukum Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian sengketa di pengadilan;
 - b. memberikan Bantuan Hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung sehubungan sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata di pengadilan serta melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan; dan
 - c. melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Advokasi Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12.02/2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 66 /B.III/HK/2014
 TANGGAL : 12 Februari 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
 DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.120.03.33.03
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Hak Azasi Manusia Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum	Anggota	175.000,-	
10.	4 (empat) orang JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	@175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.